

Analisis Tantangan-Tantangan Yang Dihadapi Dalam Menjalankan Otonomi Daerah

Deki Fujiansyah

Universitas Sereho Lahat Email:

dekifujiansyah@unsela.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the challenges faced in implementing regional autonomy. This research is descriptive qualitative in nature by analyzing based on the results of previous research. The research results show that the decision to choose regional autonomy as a way to equalize development and reduce disparities which are national development goals has resulted in various successes. However, every policy that is made will certainly be accompanied by various problems that will become challenges in its implementation. The national challenge faced in the regional autonomy process is synchronization between national and regional development priorities, development policies and most crucially, of course, regional financial management which is very vulnerable to corruption.

Keywords: *Challenges, Autonomy, Region*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjalankan otonomi daerah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menganalisa berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan Keputusan dalam memilih otonomi daerah sebagai cara untuk pemerataan Pembangunan dan pengurangan kesenjangan yang menjadi tujuan dari Pembangunan nasional telah menghasilkan berbagai keberhasilan. Meskipun demikian, setiap kebijakan yang dibuat tentu akan diikuti dengan berbagai masalah yang akan menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan yang dihadapi dalam proses otonomi daerah yaitu sinkronasi antara tujuan prioritas Pembangunan nasional dan daerah, kebijakan Pembangunan nasional dan yang paling krusial tentu saja pengelolaan keuangan daerah yang sangat rentan untuk dikorupsi.

Kata Kunci: *Tantangan, Otonomi, Daerah*

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Melalui pembangunan, kemakmuran, taraf hidup dan lapangan kerja baru bisa menjadi lebih baik, sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi. Langkah strategis pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di berbagai bidang dan sektor kegiatan. Langkah tersebut ditindaklanjuti dengan pemberian kewenangan kepada setiap daerah untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan semua potensi sumber daya yang dimiliki. Secara normatif, esensi dan orientasi nilai dari upaya pemerintah ini didasarkan pada implementasi kebijakan atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta undang-undang dan peraturan pemerintah pusat dan daerah secara sinergis dalam konteks desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah. (Wenda & Akib, 2015).

Menurut Lasiyo, Wikandaru & Hastangka (2024), esensi di dalam otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Sommaliagustina (2019), Desentralisasi dalam konteks Indonesia diyakini sebagai sebuah cara untuk membangun pemerintahan yang efektif, mengembangkan pemerintahan yang demokratis, menghargai keragaman lokal, menghormati dan mengembangkan potensi masyarakat lokal, serta memelihara integrasi nasional.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan dilapangan tentu akan

banyak dijumpai berbagai permasalahan yang menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan otonomi daerah. Seperti yang dikatakan oleh Djadjuli (2018), Pembangunan ekonomi daerah melalui mekanisme pengambilan keputusan ekonomi dari para pemangku kepentingan dipastikan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul dalam ketimpangan alokasi sumber daya dalam pembangunan ekonomi daerah. Dari uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tantangan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan otonomi daerah.

Kajian Pustaka

Desentralisasi dalam konteks harafiah adalah lawan dari kata sentralisasi yang berarti pemusatan kekuasaan. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis (Christia & Ispriyarso, 2019).

Christia & Ispriyarso (2019) juga mengatakan Peraturan perundang-undangan yang mengatur desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, 18 A dan 18 B, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan undang-undang No. 32 tahun 2004 tersebut, pemberian kewenangan otonomi daerah kabupaten dan kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, yaitu :

- a. Kewenangan Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal agama serta kewenangan dibidang lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
- b. Otonomi Nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.
- c. Otonomi yang Bertanggung Jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang

semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga Keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggali tantangan dalam implementasi otonomi daerah. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan, akademisi, serta praktisi pemerintahan daerah. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang relevan dengan penelitian ini.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna mengidentifikasi faktor utama yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik guna memastikan validitas serta reliabilitas temuan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi daerah dalam mengelola kewenangan secara mandiri serta menjadi bahan rekomendasi bagi kebijakan desentralisasi yang lebih efektif.

Hasil Dan Pembahasan

Tantangan yang harus dihadapi oleh daerah dalam menjalankan otonomi daerah mulai dari kebijakan sampai pada pelaksanaan adalah sebagai berikut. Menurut Jati (2012) Kebijakan desentralisasi otonomi daerah yang berlangsung di Indonesia masih setengah hati. Hal itu ditunjukkan dengan pola zig-zag antara sentralisasi dan desentralisasi dalam menyusun paradigma otonomi daerah. Telah menjadi fakta historis

bahwa sentralisasi sendiri melekat dalam sistem pemerintahan maupun bentuk negara Indonesia yang menganut sistem presidensialisme dan negara kesatuan. Kedua hal tersebut mengharuskan sentralisasi diletakkan dalam kekuasaan pusat untuk menjamin stabilitas sosial-politik negara. Namun demikian, pada praktiknya kemudian hal itu memicu daerah bergejolak karena selama ini ketimpangan antara pusat dan daerah utamanya dalam isu ekonomi maupun sosial budaya.

Lebih lanjut Jati menjelaskan, dengan mengangkat tema demokrasi yang mensejahterakan sebagai paradigma mendasar diharapkan desentralisasi otonomi daerah akan mensejahterakan dan meningkatkan angka partisipasi masyarakat di aras lokal dalam pembangunan daerah. Namun dalam realitanya, paradigma demokrasi yang mensejahterakan tersebut tidak dilaksanakan dengan semestinya. Praktiknya yang terjadi lapangan otonomi daerah justru melahirkan rezim oligarkis berbasis nepotisme, politik klientelisme, semangat neo-primordialisme, serta kolusi dan korupsi yang kian terdesentralisasi merata di daerah. Hal itu terjadi dikarenakan adanya kontestasi kepentingan antara elite pusat dan daerah sehingga tujuan sebenarnya otonomi daerah untuk mensejahterakan masyarakat kian jauh dari harapan.

Menurut Kariangga (2017) Desentralisasi adalah suatu keniscayaan dalam system pemerintahan di Indonesia yang harus terkelola dengan baik. Penyerahan Sebagian kekuasaan pemerintah ke daerah seharusnya memberikan efektivitas pelayanan terhadap Masyarakat, bukan sebagai ajang kekuasaan untuk merampok keuangan negara. Dengan demikian, persoalan selanjutnya yang perlu dikaji adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah harus terkelola dengan baik untuk kesejahteraan rakyat.

Apa yang menjadi ketakutan Kariangga di atas terjawab dengan penelitian artikel yang ditulis oleh Sommaliagustina (2019), ia

mengatakan Praktik korupsi di era reformasi yang semakin banyak dilakukan oleh kepala daerah menggambarkan sebuah ironi dari desentralisasi. Yang mengkhawatirkan dari hal ini adalah bahwa sebagian besar praktik korupsi di daerah justru dilakukan oleh kepala daerah dan anggota legislatif (DPRD) yang jelas-jelas di pilih oleh rakyat. Fenomena korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah tentunya membuat masyarakat melihat kenyataan yang sangat mencengangkan. Desentralisasi yang seharusnya mampu menjadi suatu asas yang baik dalam menjalankan sistem pemerintahan, justru dalam otonomi daerah di Indonesia menjadi salah satu penopang terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang. Menyikapi hal ini hal yang harus dilakukan adalah memberikan pendidikan politik yang dilakukan secara intensif kepada masyarakat untuk memutus mata rantai praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah pada saat dijalankannya otonomi daerah.

Di era otonomi daerah, pemerintah pusat secara tersurat dalam Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mencoba memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola potensi daerahnya. Akan tetapi realitas berkata lain karena ternyata banyak ditemukan berbagai kasus Dimana Pembangunan desa kerap tidak maksimal. Untuk mempercepat laju pertumbuhan desa, penggodokan undang-undang desa yang mengatur tentang dana desa perlu segera dimatangkan mengingat urgensinya masalah Pembangunan sosial serta infrastruktur utamanya di daerah desa terpencil sudah ada di titik nadir. Menjadi catatan penting bahwa pemberian dana desa perlu diikuti dengan pelaksanaan prinsip *good dovernance* dan pendampingan dari Masyarakat, pemerintah, serta *non-governmental organization* (NGO). Pembangunan desa pun tidak hanya perlu

dititikberatkan pada pembanguna infrastruktur tapi juga Pembangunan sumber daya insani mengingat untuk menciptakan perubahan dalam Pembangunan. Dan untuk melaksanakan itu semua, Masyarakat tentu harus dilibatkan. Luthfia (2013). Sedangkan menurut Faisal (2016) Ada beberapa permasalahan yang dikhawatirkan bila dibiarkan berkepanjangan akan berdampak sangat buruk pada susunan ketatanegaraan Indonesia. Adapun masalah-masalah tersebut antara lain :

1. Adanya eksploitasi pendapatan daerah.
2. Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap.
3. Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai.
4. Kondisi SDM aparatur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah.
5. Korupsi di daerah.
6. Adanya potensi munculnya konflik antar daerah.

Tantangan otonomi daerah tidak hanya seperti yang disebutkan di atas, tetapi menurut Purwadi (2013), Harmonisasi daripada pengaturan perencanaan pembangunan tidak bisa terlaksana karena beberapa alasan. Pertama, adanya perbedaan tujuan antara perencanaan pembangunan nasional (RPJM Nasional dan RKP), perencanaan pembangunan daerah (RPJM Daerah dan RKPD). Kedua, dengan proses penentuan kepala pemerintahan yang melalui pemilihan umum, baik nasional, ataupun daerah, maka setiap kepala daerah mempunyai kewajiban melaksanakan program-program yang ditawarkannya saat kampanye untuk mewujudkan visi dan misinya. Ketiga, walaupun aturan undang-undang mengharuskan RPJM Daerah harus sinkron dengan RPJM Nasional, termasuk juga untuk RKP. Keempat, RPJM Nasional bukanlah

suatu perencanaan yang tidak dapat diubah. Perubahan RPJM Nasional (agar terjadi keterpaduan) perlu diikuti dengan perubahan RPJM Daerah Propinsi, dan seterusnya. Ini tentunya bukan hal yang mudah.

Simpulan

Keputusan dalam memilih otonomi daerah sebagai cara untuk pemerataan Pembangunan dan pengurangan kesenjangan yang menjadi tujuan dari Pembangunan nasional telah menghasilkan berbagai keberhasilan. Meskipun demikian, setiap kebijakan yang dibuat tentu akan diikuti dengan berbagai masalah yang akan menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan yang dihadapi dalam proses otonomi daerah yaitu sinkronasi antara tujuan prioritas Pembangunan nasional dan daerah, kebijakan Pembangunan nasional dan yang paling krusial tentu saja pengelolaan keuangan daerah yang sangat rentan untuk dikorupsi.

Saran

Bagi pemerintah daerah yang bertugas menjalankan tugas-tugas Pembangunan dengan otonomi daerah hendaknya betul-betul memahami aturan- aturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada mengenai hak dan wewenang daerah, sehingga tidak salah dalam mengaplikasikannya di daerah. Dalam proses Pembangunan daerah, hendaknya senantiasa melibatkan berbagai elemen Masyarakat sehingga Pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Masyarakat daerah.

Untuk penulis selanjutnya yang berminat melakukan penulisan tentang otonomi daerah, diharapkan bisa membahas lebih spesifik mengenai hal-hal yang berhubungan dengan otonomi daerah agar mendapatkan bahasan yang lebih mendalam mengenai hal-hal yang dibahas.

Daftar Pustaka

- Christia, A. M., Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15 (1), 149 – 163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Djadjuli, D. (2018). Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5 (2), 8 – 21. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/1409>
- Faisal. (2016). Otonomi Daerah : Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 4 (2), 206 – 215. <https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/view/3370>
- Jati, W. R. (2012). Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia : Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, 9 (4), 743 – 773. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/947>
- Kariangga, H. (2017). *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Depok : Kencana.
- Lasiyo, Wikandaru, R., & Hastangka. (2024). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Tangerang Selatan : Penerbit Universitas Terbuka.
- Luthfia, A. R. (2013). Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah. *Journal of Rural and Development*, 4 (2), 135 – 143. <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1858>
- Purwadi, A. (2013). Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat dan Daerah Era Otonomi Daerah. *Perspektif*, 18 (2), 86 – 96. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.117>
- Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 44–58. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290>
- Wenda, W. L., Akib, H. (2015). Pembangunan Ekonomi dalam era Otonomi Daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 5 (1), 43 – 51. <https://www.semanticscholar.org/paper/PEMBANGUNAN-EKONOMI-DALAM-ERA-OTONOMI-DAERAH-DI-Wenda-Akib/c2d95747441262bad7b1399b1a519c148b562584?p2df>